



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
e-mail. dpmpptsp@sulbarprov.go.id, website. dpmpptsp.sulbarprov.co.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PROGRAM PRIORITAS
LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja maupun anggaran maka setiap organisasi pemerintah daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Prioritas dari Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mengukur capaian kinerja disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pencapaian keberhasilan/kegagalan target capaian dan menetapkan Program Prioritas sebagai program unggulan dalam perencanaan yang berjalan untuk menunjang capaian penilaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Prioritas Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang- undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Prioritas Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Prioritas Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Sasaran, Indikator Sasaran, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023;
2. Program Prioritas yang menjadi Program Unggulan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 09 Januari 2023



M. HABIB AZIS, S, STP, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19781216 199912 1 002

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 27 Tahun 2023
 TANGGAL : 09 Januari 2023
 PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENJELASAN	KET/KRITERIA
SS1. Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berkualitas, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Sulawesi Barat		<p>Landasan Konseptual : Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana peraturan ini memuat indikator utama yang menjadi ukuran bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kemeterian Dalam Negeri.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah investasi tahun berjalan dikurang jumlah investasi tahun sebelumnya dibagi investasi tahun sebelumnya dikalikan 100</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Akumulatif</p>	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Sulawesi Barat merupakan indikator tujuan Renstra DPMPTSP 2023-2026 yang mengukur bagaimana tren jumlah investasi di Sulawesi Barat setiap Tahun dan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan strategis.

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENJELASAN	KET/KRITERIA
			<p>Sumber Data : Press Release Kementerian Investasi (PMA/PMDN)</p>	
<p>SS2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Yang Responsif</p>	<p>Persepsi Penilaian Pelayanan Publik</p>	<p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p> <p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>Landasan Konseptual : Permenpan 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Hasil penilaian kinerja ini menjadi dasar bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pemeringkatan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah secara nasional apabila akan melakukan penilaian kinerja internal untuk unit pelayanan publik masing-masing.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Akumulatif</p> <p>Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pelayanan publik oleh KEMENPAN RI dan laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>Penilaian Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan setiap tahun sebagai salah satu pedoman untuk mengukur kinerja Urusan Penanaman Modal sebagai Perangkat Daerah yang menanggapi pelayanan publik</p>

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENJELASAN	KET/KRITERIA
SS3. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMA/PMDN	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL</p> <p>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</p>	<p>Landasan Konseptual : Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah capaian realisasi penanaman modal dalam rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan : Akumulatif Triwulan (Tahunan)</p> <p>Sumber Data : Press Release Kementerian Investasi (PMA/PMDN)</p>	<p>Nilai Realisasi PMA/PMDN adalah indikator untuk mengukur berapa rupiah realisasi investasi setiap tahunnya, dimana setiap provinsi diberikan target realisasi sebagai jumlah akumulatif untuk menghitung capaian realisasi penanaman modal nasional.</p>

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENJELASAN	KET/KRITERIA
SS4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup DPMPTSP	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup SKPD		<p>Landasan Konseptual : Permenpan 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal pemerintah daerah periode sebelumnya Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi pemerintah daerah.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Penilaian RB Inspektorat Daerah Prov. Sulbar</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Akumulatif</p> <p>Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi oleh KEMENPAN RI dan Penilaian RB Inspektorat Daerah Prov. Sulbar</p>	Nilai Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan setiap tahun sebagai salah satu pedoman untuk mengukur capaian kinerja Urusan Penanaman Modal dengan kriteria 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan.
SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Lingkup DPMPTSP	Persentase Capaian Kinerja Program DPMPTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<p>Landasan Konseptual : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan</p>	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun untuk melihat tingkat capaian realisasi kinerja yang ditetapkan setiap

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PENJELASAN	KET/KRITERIA
			<p>pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formulasi Perhitungan : Poin penilaian Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Akumulatif</p> <p>Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHP) SAKIP oleh Inspektorat</p>	<p>tahunnya melalui perjanjian kinerja yang dievaluasi oleh secara bersama oleh Biro Ortala dan Inspektorat.</p>

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 09 Januari 2023



Pengguna Anggaran,

N. HABIBLAZIS, S, STP, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19781216 199912 1 002

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 27 Tahun 2023

TANGGAL : 09 Januari 2023

PERIHAL : PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS LINGKUP DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT

**PROGRAM PRIORITAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2023**

NO	URAIAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Persentase Kebijakan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal	Persentase	$\frac{(\text{Jumlah regulasi yang tersedia}) / (\text{Jumlah regulasi seharusnya}) \times 100}{(\text{Jumlah realisasi investasi tahun evaluasi}) - (\text{Realisasi investasi tahun sebelumnya}) / (\text{Realisasi investasi tahun sebelumnya}) \times 100}$
2	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Persentase Minat Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal	Persentase	$\frac{(\text{Jumlah investor tahun evaluasi}) - (\text{Jumlah investor tahun sebelumnya})}{(\text{Jumlah investor tahun sebelumnya}) \times 100}$
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Fasilitas Layanan Perizinan Pelaku Usaha	Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha	Poin	Hasil Penilaian MCP KPK

NO	URAIAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA
		Meningkatnya Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan PTSP	Poin	Nilai Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat
4	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Tersedianya Solusi atas Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase	$(\text{Jumlah Hambatan dan Permasalahan yang ditangani}) / (\text{Jumlah Hambatan dan Permasalahan yang ada}) \times 100$
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase	$(\text{Jumlah Data dan Informasi tersedia}) / (\text{Jumlah Data Informasi yang seharusnya ada}) \times 100$

Ditetapkan : di Mamuju
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Dinas,



HABIBI AZIS, S, STP, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19781216 199912 1 002